



**PUTUSAN**

Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hartono Bin Hariono
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/25 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Ageng Gribig Gg.Pande RT.5/RW.06, Kec. Kedungkandang, kota Malang atau Jl. Sawojajar XIX RT.05/RW.04 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : swasta (parkir)

Terdakwa Hartono Bin Hariono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Solehuddin, S.H., M.H., dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Rumah Keadilan yang beralamat kantor di Jalan Kembang Kertas IV Kav. 09, Kota Malang,

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/S.Ku.III/2022 tertanggal 28 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dibawah register Nomor 596/PH/V/2022 tanggal 23 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARTONO Bin HARIONO bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARTONO Bin HARIONO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa HARTONO Bin HARIONO sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang masing-masing dibungkus isolasi warna coklat;
  - b. 7 (tujuh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu;
  - c. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - d. 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru.

#### Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya demi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sedikit untuk menafkahi keluarga dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menjadi kepala keluarga yang baik untuk anak dan istrinya selain itu Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan, mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 4 orang anak, dan Terdakwa baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa HARTONO Bin HARIONO pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya waktu dalam tahun 2022 di dalam sebuah rumah di Jl. Ki Ageng Gribig Gg.Pande RT.5/RW.06 Kec. Kedungkandang, kota Malang atau setidaknya pada tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat saksi AIPTU Budy Prasetyo, SH dan saksi BRIGADIR Galang Gusti Buono (keduanya anggota Satreskoba Polres Malang Kota) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam rumah di Jl Ki Ageng Gribig Gg.Pande RT.5/RW.06 Kec. Kedungkandang, kota Malang dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 9 (sembilan) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dan 3 (tiga) plastik klip kecil berisi shabu yang masing-masing dibungkus isolasi warna coklat yang di temukan di dalam mesin cuci rusak dalam rumah terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang di temukan di dalam kardus di bawah meja dapur, 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru di atas meja ruang tamu rumah terdakwa. Selain ditemukan di dalam rumah terdakwa, ternyata terdakwa sudah meranjaukan shabu di beberapa tempat, sehingga terdakwa bersama dengan saksi AIPTU Budy

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo, SH dan team unit 2 Satnarkoba Polres Malang Kota mengambil shabu-shabu yang telah diranjau oleh terdakwa di beberapa tempat tersebut. Total shabu yang di temukan di beberapa titik ranjauan yaitu 7 (tujuh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu. Karena terdakwa tidak mempunyai ijin dan wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika Golongan I jenis methamfetamina/shabu, terdakwa dibawa ke kantor Polres Kota Malang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis methamfetamina/ shabu tersebut dari Sdr. Rohmat (DPO) dengan cara diranjau pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 sekira pukul 20.30 wib di tepi jalan Jl. Bayem I Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang kota Malang. Shabu dengan berat sekitar  $\pm$  20 gram tersebut di ambil oleh terdakwa karena perintah dari Rohmat (DPO) untuk memecah shabu menjadi beberapa klip yang berisi shabu dengan cara menimbangnyanya kemudian di jual dengan cara diranjau kembali sesuai perintah Rohmat (DPO). Setiap 5 (lima) tempat sampai 7 (tujuh) tempat ranjauan, terdakwa mendapatkan komisi dari Rohmat (DPO) sekitar Rp200.000,00 s/d Rp300.000,00.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 117/IL.124200/2022 tanggal 09 Maret 2022 terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa diperoleh hasil penimbangan narkotika jenis methamfetmina/shabu dengan berat total kotor shabu 9,61073 gram / berat total bersih shabu 6,54 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor lab: 02011/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 03959/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal methamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budy Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Galang Gusti Buono dan tim dari satuan Reserse Narkona Unit 2 Polresta Malang Kota telah menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jl Ki Ageng Gribig Gang Pande RT 5 RW 6, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara secara diam-diam membuntuti pergerakan Terdakwa, Ketika Terdakwa berada di rumah yang terletak di Jl Ki Ageng Gribig Gang Pande RT 5 RW 6, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Saksi dan rekan saksi mengamankan dan menginterogasi Terdakwa yang setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dari dalam mesin cuci rusak yang ada didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu dan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu yang masing-masing dibungkus isolasi warna coklat yang diakui Terdakwa adalah shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr Rohmat pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sebanyak  $\pm$  20 gram, juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (unit) handphone merek realme warna biru yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa selain itu juga telah disita 7 (tujuh) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu yang telah diranjau oleh Terdakwa di beberapa tempat, kemudian Terdakwa dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr Rohmat untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan Shabu dari Sdr. Rohmat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun menguasai shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg



2. Saksi **Galang Gusti Buono.**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Budy Prasetyo dan tim dari satuan Reserse Narkona Unit 2 Polresta Malang Kota telah menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Jl Ki Ageng Gribig Gang Pande RT 5 RW 6, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara secara diam-diam membuntuti pergerakan Terdakwa, Ketika Terdakwa berada di rumah yang terletak di Jl Ki Ageng Gribig Gang Pande RT 5 RW 6, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Saksi dan rekan saksi mengamankan dan menginterogasi Terdakwa yang setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dari dalam mesin cuci rusak yang ada didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam bebrisi 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu dan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu yang masing-masing dibungkus isolasi warna coklat yang diakui Terdakwa adalah shabu milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr Rohmat pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sebanyak  $\pm$  20 gram, juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1 (unit) handphone merek realme warna biru yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa selain itu juga telah disita 7 (tujuh) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil berisi shabu yang telah diranjau oleh Terdakwa di beberapa tempat, kemudian Terdakwa dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr Rohmat untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan Shabu dari Sdr. Rohmat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun menguasai shabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jl Ki Ageng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gribig Gang Pande RT 5 RW 6, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang,  
karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika hendak pergi kerja ke parkiran lalu tiba-tiba datang Saksi Budy Prasetyo dan Saksi Galang Gusti Buono dan melakukan penggeledahan yang kemudian dari dalam mesin cuci rusak yang ada didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam bebrisi 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu dan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu yang masing-masing dibungkus isolasi warna coklat yang diakui Terdakwa adalah shabu milik Sdr. Rohmat yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sebanyak  $\pm$  20 gram untuk diranjau kembali disuatu tempat atas perintah dari Sdr. Rohmat dan 1 (unit) handphone merek realme warna biru yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa selain itu juga telah disita 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu yang telah diranjau oleh Terdakwa di beberapa tempat, kemudian Terdakwa dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima titipan shabu dari Sdr. Rohmat yang pertama sampai ketiga sudah habis diranjau sedangkan yang keempat sebanyak  $\pm$  20 gram Sebagian telah laku terjual dan sisanya yang telah Terdakwa pecah-pecah telah disita oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan shabu dan meranjau shabu tersebut karena mendapat keuntung berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 5 kali sampai 7 kali meranjau shabunya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun menguasai shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu dibungkus isolasi warna coklat;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru.

- 7 (tujuh) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu;

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/Pen.Pid/2022/PN Mlg, tanggal 21 Maret 2022, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:

02011/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat oleh:

- 1). IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si
- 2). TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt.
- 3). RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti Nomor 03959/2022/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 117/IL.124200/2022 tertanggal 9 Maret 2022, yang dibuat oleh Imam Suhadi, terhadap barang bukti atas nama Hartono Bin Hariono sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus yang diduga narkotika setelah dilakukan penimbangan untuk 19 (Sembilan belas) tersebut totalnya seberat 9,61/6,54 gram (berat kotor/berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Galang Gusti Buono bersama dengan Saksi Budy Prasetyo dan tim dari satuan Reserse Narkona Unit 2 Polresta Malang Kota di rumah Terdakwa yang terletak di Jl Ki Ageng Gribig Gang Pande RT 5 RW 6, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa hendak pergi kerja ke parkiran lalu tiba-tiba datang Saksi Budy Prasetyo dan Saksi Galang Gusti Buono dan melakukan pengeledahan yang kemudian dari dalam mesin cuci rusak yang ada didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam bebrisi 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu dan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu yang masing-masing dibungkus isolasi warna coklat yang diakui Terdakwa adalah shabu milik Sdr. Rohmat yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sebanyak ± 20 gram untuk diranjau kembali disuatu tempat atas perintah dari Sdr. Rohmat dan 1 (unit) handphone merek realme warna biru yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa selain itu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah disita 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu yang telah diranjau oleh Terdakwa di beberapa tempat, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima titipan shabu dari Sdr. Rohmat yang pertama sampai ketiga sudah habis diranjau sedangkan yang keempat sebanyak  $\pm$  20 gram Sebagian telah laku terjual dan sisanya yang telah Terdakwa pecah-pecah telah disita oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan shabu dan meranjau shabu tersebut karena mendapat untung berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 5 kali sampai 7 kali meranjau shabunya;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menjual, ataupun memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah **Terdakwa HARTONO Bin HARIONO** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang "tanpa hak" apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) dalam

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian Elemen pertama bersifat alternative, dan harus ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah kresek warna hitam bebrisi 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu dan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu yang masing-masing dibungkus isolasi warna coklat, yang ditemukan dari dalam mesin cuci rusak yang ada didalam rumah Terdakwa dan 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu yang telah diranjau oleh Terdakwa di beberapa tempat, termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dan apakah beratnya melebihi 5 (lima) gram?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Galang Gusti Buono bersama dengan Saksi Budy Prasetyo dan tim dari satuan Reserse Narkona Unit 2 Polresta Malang Kota di rumah Terdakwa yang terletak di Jl Ki Ageng Gribig Gang Pande RT 5 RW 6, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan dari dalam mesin cuci rusak yang ada didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu dan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu yang masing-masing dibungkus isolasi warna coklat yang diakui Terdakwa adalah

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu milik Sdr. Rohmat yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sebanyak  $\pm$  20 gram untuk dirinjau kembali disuatu tempat atas perintah dari Sdr. Rohmat dan 1 (unit) handphone merek realme warna biru yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa selain itu juga telah disita 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu yang telah dirinjau oleh Terdakwa di beberapa tempat, yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium disimpulkan, bahwa barang bukti tersebut mengandung metafetamina yang menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lampiran No. Urut 61 yang tergolong jenis narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 02011/NNF/2022 tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu dan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu yang masing-masing dibungkus isolasi warna coklat yang ditemukan dari dalam mesin cuci rusak yang ada didalam rumah Terdakwa dan 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu yang ditemukan dari beberapa tempat ranjauan Terdakwa yang setelah dilakukan penimbangan di pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 117/IL.124200/2022 tertanggal 9 Maret 2022 setelah dilakukan penimbangan untuk 19 (Sembilan belas) bungkus tersebut ditemukan fakta berat bersih keseluruhan paket shabu tersebut totalnya seberat 9,61/6,54 gram (berat kotor/berat bersih);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa adanya frasa "atau" di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut haruslah disyaratkan ada

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan bahwa sabu-sabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda/barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini sabu-sabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa hendak pergi kerja ke parkir, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Galang Gusti Buono bersama dengan Saksi Budy Prasetyo dan tim dari satuan Reserse Narkona Unit 2 Polresta Malang Kota di rumah Terdakwa yang terletak di Jl Ki Ageng Gribig Gang Pande RT 5 RW 6, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan ketika dilakukan pengeledahan dari dalam mesin cuci rusak yang ada didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 9 (Sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu dan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu yang masing-masing dibungkus isolasi warna coklat dan 1 (unit) handphone merek realme warna biru yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa selain itu juga telah disita 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu yang telah diranjau oleh Terdakwa di beberapa tempat yang diakui Terdakwa adalah shabu milik Sdr. Rohmat yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sebanyak ± 20 gram untuk diranjau kembali disuatu tempat atas perintah dari Sdr. Rohmat, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima titipan shabu dari Sdr. Rohmat yang pertama sampai ketiga sudah habis diranjau sedangkan yang keempat sebanyak  $\pm$  20 gram Sebagian telah laku terjual dan sisanya yang telah Terdakwa pecah-pecah telah disita oleh petugas kepolisian dan Terdakwa mau menerima titipan shabu dan meranjau shabu tersebut karena mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 5 kali sampai 7 kali meranjau shabunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang Parkir dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyediakan ataupun memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika ditangkap Terdakwa didapatkan menyimpan 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 9 (sembilan) bungkus plastic yang masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu dan 3 (tiga) plastic klip kecil berisi shabu yang masing-masing dibungkus isolasi warna coklat yang ditemukan dari dalam mesin cuci rusak yang ada didalam rumah Terdakwa dan 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisi 1 (satu) plastic klip kecil shabu dari beberapa tempat yang telah diranjau oleh Terdakwa yang oleh Terdakwa diakui shabu tersebut adalah milik Sdr Rohmat yang apabila dihubungkan dengan elemen-elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia dioagnostik, serta regensia laboratorium, karena Terdakwa hanya berprofesi sebagai tukang parker dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang undang-undang, maka perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg*



tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang saat kedatangan menyimpan narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa hak" atau "Melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg*



masing-masing dibungkus isolasi warna coklat;

- 7 (tujuh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Hartono Bin Hariono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan Hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Hartono Bin Hariono** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 2000.000.000,00 (dua miliar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kresek warna hitam berisi 9 (Sembilan) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang masing-masing dibungkus isolasi warna coklat;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik yang masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk realme warna biru.

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Arief Karyadi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNY MARDIYAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Visi Idola Putranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ANNY MARDIYAH, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2022/PN Mlg